



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf a, Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf v Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-undang;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.

- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 12 Oktober 2009.
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.
- KEDUA** : Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Meliputi :
1. Masa Persiapan;
 2. Tahap Pelaksanaan;
 3. Penyelesaian dan
 4. Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran ke Dua.
- KETIGA** : Kegiatan Masa Persiapan meliputi:
1. Penyusunan program dan Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 2. Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mempedomani Peraturan KPU meliputi :
 - a. Non Tahapan :
 - 1) Tahapan Program dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
 - 2) Tata kerja KPU Kabupaten/Kota PPK,PPS dan KPPS Provinsi Sulawesi Tengah
 - 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 - 4) Sosialisasi dan Penyampaian Informasi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

- 5) Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan serta Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - 6) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 - 7) Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan :
- 1) Penetapan Daftar Pemilih (Pemuktahiran data dan Daftar Pemilih) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 - 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 - 3) Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 - 4) Pemungutan Suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 - 5) Penghitungan Suara
 - 6) Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- c. Tahapan Pelaksanaan Keputusan :
- 1) Tahapan, Program dan Jadwal
 - 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan.
 - 3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik.
 - 4) Pembentukan PPK, PPS, PPD dan KPPS.
 - 5) Rekapitulasi Jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPK, PPS, Kabupaten/Kota dan Propinsi
 - 6) Penetapan Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan Jasmani pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
 - 7) Penetapan Pasangan yang memenuhi Syarat.
 - 8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye
 - 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye.
 - 10) Penetapan hari dan Tanggal Pemungutan Suara
 - 11) Penetapan Kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - 12) Penetapan Rekapitulasi hasil Perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
 - 13) Penetapan dan Pengumuman nama dan nomor urut pasangan Calon Terpilih.
 - 14) Penetapan Pemantau Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
 - 15) Penetapan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota. PPK, PPS dan KPPS
 - 16) Sosialisasi (Informasi/Pendidikan Pemilih)

- d. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP)
- e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau
- f. Menerima Pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- g. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK

KEEMPAT : :

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan meliputi :

A. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

- 1. Pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah.
- 3. Penyusunan Data/Daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan RT/RW, termasuk Bimtek dan Sosialisasi Penyusunan data/Daftar pemilih
- 4. Pemutakhiran Data Pemilih
- 5. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
- 6. Perbaikan dan Daftar Pemilih sementara berdasarkan informasi dan masukan masyarakat
- 7. Pencatatan data pemilih tambahan
- 8. Pengumuman daftar pemilih tambahan
- 9. Pengesahan dan pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS
- 10. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU
- 11. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah kabupaten/kota
- 12. Pembuatan kartu pemilih
- 13. Penyampaian daftar pemilih tetap untuk TPS, PPS, petugas pengawas lapangan dan saksi pasangan calon.
- 14. Penyampaian kartu pemilih.

B. Pencalonan

- 1. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
- 2. a. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran penyerahan dukungan
 - b. Bimbingan Teknis proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan
- 3. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapai jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan kepada KPU Provinsi untuk calon perseorangan
- 4. Pemberitahuan dan atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota
- 5. Verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ditingkat PPK
- 6. Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ditingkat KPU Kabupaten/Kota

7. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.
8. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian tambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi
9.
 - a. Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru.
 - b. Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan
 - c. Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon perseorangan yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.
10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang.
11. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi
12. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan
13. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.

C. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

1. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara
3. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS, dan TPS, Formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara ke KPU Kab/Kota dan PPK
4. Penerimaan surat suara, alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara Di PPS dan TPS, Formulir berita acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat suara.

D. Kampanye

1. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tentang pelaksanaan Kampanye
2. Kampanye
3. Pembersihan atribut dan alat peraga Kampanye
4. Masa tenang

E. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

1. Persiapan

- a. Pengecekan persiapan pemungutan suara di Kabupaten/Kota
- b. Pembentukan KPPS dan Bimtek serta Sosialisasi
- c. Penyampaian salinan daftar Pemilih Tetap untuk TPS, pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon.
- d. Pengumuman dan Pemberitahuan tempat, Hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.
- e. Penyiapan TPS

2. Pelaksanaan

- a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi ;
 - 1) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS
 - 2) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS
 - 3) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota
 - 4) Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah
 - 5) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji

KE LIMA : :

Kegiatan Penyelesaian meliputi :

1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh Pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi
2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh Pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi
3. Menyampaikan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
 - a. Tidak ada gugatan PHPU Gubernur dan wakil Gubernur di MK, Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah kepada :
DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi
 - b. Terdapat gugatan PHPU Gubernur dan wakil Gubernur di MK, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah disampaikan kepada :
DPR, Presiden, Gubernur, DPRD Provinsi
 - c. Terdapat gugatan PHPU Gubernur dan wakil Gubernur di MK, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah disampaikan kepada :
DPR, Presiden, Gubernur, DPRD Provinsi
4. - Laporan KPU Provinsi Sulawesi Tengah kepada KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Jika tidak ada putaran kedua)

- Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika ada putaran kedua)
- 5. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta mengelola barang inventaris
- 6. - Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (jika tidak ada putaran kedua)
 - Pembubaran PPK, PPS, KPPS sesuai dengan tingkatannya (jika ada putaran kedua)
- 7. - Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika tidak ada putaran kedua)
 - Pemantauan Evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika ada putaran kedua)
- 8. - Pertanggung jawaban Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika tidak ada putaran kedua)
 - Pertanggung jawaban Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika ada putaran kedua)

KE ENAM : Kegiatan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Kedua meliputi :

- 1. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Putaran kedua
 - a. Pengumuman daftar calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah putaran kedua
 - b. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
 - c. Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sampai dengan KPPS
- 2. Persiapan
 - a. Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di daerah
 - b. Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara
 - c. Penyiapan TPS
- 3. Kampanye Penajaman Visi Misi Calon
- 4. Masa Tenang
- 5. Pelaksanaan :
 - a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyusunan sertifikat hasil Penghitungan Suara oleh KPPS
 - b. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara seluruh TPS
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota
 - e. Penyusunan, Penyampaian, Pengumuman Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi serta pengumuman hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Putaran kedua
- 6. Pengumuman dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
- 7. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Putaran kedua
 - a. Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Putaran kedua
 - b. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Putaran kedua
 - c. Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Putaran kedua pasca putusan MK

8. Penyelesaian Administrasi peresmian pasangan calon terpilih dan persiapan pelantikan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
9. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

KE TUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal : 21 Juli 2010

K E T U A,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
 Nomor : 01 Tahun 2010
 Tanggal : 21 Juli 2010

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	23-03-2010	30-6-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah
	2. Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah			
	<i>a. Non Tahapan</i>			
	1) Tahapan Program dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	2) Tata Kerja KPUKab/Kota, PPK, PPS dan KPPS			
	3) Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	4) Sosialisasi dan Penyampaian informasi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
	6) Pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	7) Audit Dana Kampanye peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.			
	<i>b. Tahapan</i>			
	1) Penetapan daftar Pemilih (Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	3) Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	4) Pemungutan Suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	5) Penghitungan Suara			
	6) Penetapan Pasangan Calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	<i>c. Pelaksanaan Regulasi dalam bentuk Keputusan antara lain :</i>			
	1) Tahapan, Program, dan Jadwal			
	2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon perseorangan			
	3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik			
	4) Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS			
	5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi			
	6) Penetapan Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	7) Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan dana kampanye	23-03-2010	30-6-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah
	9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye			
	10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara			
	11) Penetapan kebutuhan Surat Suara serta kelengkapan administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara			
	12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi			
	13) Penetapan dan Pengumuman nama dan nomor urut Pasangan Calon Terpilih			
	14) Penetapan Pemantau Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	15) Penetapan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/kota, PPK, PPS, dan KPPS			
	16) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih)			
	d. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	1-7-2010	31-7-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	e. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau	30-6-2010	30-7-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	f. Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	1-7-2010	19-8-2010	Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi
	g. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Tingkat PPK, PPS, dan KPPS, dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota serta PPK	29-7-2010	29-8-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
II	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	a. Pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Pemerintah Daerah	26-6-2010	25-7-2010	
	b. Penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah	26-7-2010	30-7-2010	Dilaksanakan oleh Pemda Provinsi dan bersama KPU Provinsi
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab/Kota kepada PPS dan RT/RW, termasuk Bimtek dan Sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih	1-8-2010	30-8-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	d. Pemutakhiran Data Pemilih	31-8-2010	28-9-2010	Dilaksanakan oleh PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	e. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	29-9-2010	19-10-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Perbaikan dan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan informasi dan masukan masyarakat	29-9-2010	18-10-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	20-10-2010	22-10-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan	23-10-2010	25-10-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	26-10-2010	28-10-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	j. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	29-10-2010	7-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/tambahan, dan daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU	8-11-2010	27-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota	28-11-2010	29-11-2010	Dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kabupaten/Kota
	m. Pembuatan kartu pemilih	30-11-2010	31-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	n. Penyampaian daftar Pemilih Tetap untuk TPS PPS, KPPS, petugas pengawas lapangan dan saksi pasangan calon	12-1-2011	16-1-2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	o. Penyampaian kartu pemilih	17-1-2011	23-1-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	30-9-2010	4-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b. - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi selama masa pendaftaran penyerahan dukungan.	30-9-2010	4-10-2010	Dilaksanakan oleh calon perseorangan
	- Bimbingan Teknis proses verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan	30-9-2010	4-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan kepada KPU Provinsi untuk calon perseorangan	30-9-2010	4-10-2010	Dilaksanakan oleh calon perseorangan
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota	5-10-2010	5-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	e. Verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ditingkat PPS	6-10-2010	20-10-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ditingkat PPK	5-10-2010	11-10-2010	Dilaksanakan oleh PPK
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ditingkat KPU Kabupaten/Kota	12-10-2010	18-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	h. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;	19-10-2010	25-10-2010	Dilaksanakan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian penuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Provinsi	26-10-2010	15-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	j. - Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru.	26-10-2010	1-11-2010	Dilaksanakan oleh parpol/gabungan parpol
	- Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan.	26-10-2010	1-11-2010	Dilaksanakan oleh Calon Perseorangan
	- Melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon perseorangan yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	26-10-2010	8-11-2010	Dilaksanakan oleh calon perseorangan
	k. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran tidak diadakan penelitian ulang	9-11-2010	22-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	l. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi	23-11-2010	6-12-2010	Ditetapkan oleh Rumah Sakit yang ditetapkan KPU Provinsi
	m. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	7-12-2010	7-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	n. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon	8-12-2010	9-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			Mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	1-8-2010	14-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	8-8-2010	8-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir Berita Acara, Daftar Pasangan calon dan surat suara ke KPU Kab/Kota dan PPK	8-12-2010	20-1-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	d. Penerimaan surat suara, alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir Berita Acara, Daftar Pasangan calon dan surat suara	21-1-2011	25-1-2011	Dilaksanakan oleh PPS
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tentang pelaksanaan Kampanye	13-12-2010	8-1-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b. Kampanye	9-1-2011	22-1-2011	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	23-1-2011	25-1-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan Tim Kampanye
	d. Masa Tenang	23-1-2011	25-1-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di Kabupaten/ Kota	13-12-2010	11-1-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2) Pembentukan KPPS dan Bimtek serta sosialisasi	20-12-2010	5-1-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	3) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, pengawas Pemilu lapangan, dan saksi pasangan calon.	17-1-2011	21-1-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	17-1-2011	23-1-2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	25-1-2011	25-1-2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS , serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi (putaran pertama), meliputi :	26-1-2011	26-1-2011	1. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00-13.00 wita 2. Setelah pukul 13.00 wita langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	26-1-2011	26-1-2011	Dilaksanakan oleh PPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS			
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota.	27-1-2011	29-1-2011	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten/ Kota kepada KPU Provinsi.	31-1-2011	2-2-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	e. Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh KPU Provinsi.	4-2-2011	6-2-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2) Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji	24-3-2011	24-3-2011	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
III.	PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi	7-2-2011	9-2-2011	Dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah oleh pasangan calon kepada Mahkamah konstitusi	10-2-2011	23-2-2011	Dilaksanakan oleh Tim Pasangan Calon
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah			
	a. Tidak ada gugatan PHPU Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di MK, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah disampaikan kepada : DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi	8-2-2011	11-2-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	b. Terdapat gugatan PHPU Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di MK, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah disampaikan kepada : DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi	24-2-2011	26-2-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	c. Terdapat gugatan PHPU Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di MK, hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah disampaikan kepada : DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi	24-2-2011	26-2-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	4. - Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika tidak ada Putaran kedua)	27-1-2011	25-2-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	- Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika ada Putaran kedua)	8-4-2011	15-4-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	5. Memlihara arsip dan dokumen Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris	5-2-2011	31-12-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi kerja sama dengan ANRI
	6. - Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (jika tidak ada Putaran kedua)	27-1-2011	26-3-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	- Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (jika ada Putaran kedua)	2-5-2011	15-5-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
	7. - Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika tidak ada putaran kedua)	27-1-2011	27-3-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	- Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika ada putaran kedua)	15-5-2011	22-5-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	8. - Pertanggung jawaban Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika tidak ada Putaran kedua)	29-3-2011	30-4-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	- Pertanggung jawaban Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (jika ada Putaran kedua)	1-5-2011	31-5-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
IV.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Kedua			
	1. Pengadaan dan pendistribuan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Putaran Kedua			
	a. Pengumuman daftar calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahap II	24-2-2011	27-2-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	b. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	10-2-2011	8-3-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	c. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sampai dengan KPPS	8-3-2011	15-3-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	2. Persiapan			
	1) Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di Daerah	21-2-2011	11-3-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	2) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara	7-3-2011	11-3-2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	3) Penyiapan TPS	13-3-2011	15-3-2011	Dilaksanakan oleh KPPS
	3. Kampanye Penajaman Visi Misi Calon	10-3-2011	12-3-2011	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	4. Masa Tenang	13-3-2011	15-3-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
5. Pelaksanaan				
	a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta penyusunan sertifikat hasil Penghitungan Suara oleh KPPS	16-3-2011	16-3-2011	1. Pemungutan suara dimulai pukul 07.00-13.00 wita 2. Setelah pukul 13.00 wita langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai
	b. Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara seluruh TPS	16-3-2011	16-3-2011	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan	17-3-2011	19-3-2011	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota	21-3-2011	23-3-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
	e. Penyusunan, penyampaian, pengumuman Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi serta pengumuman hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Putaran Kedua	25-3-2011	27-3-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	6. Pengumuman dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	28-3-2011	28-3-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	7. Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 1) Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 3) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pasca putusan MK	29-3-2011 1-4-2011 15-4-2011	31-3-2011 14-4-2011 17-4-2011	Dilaksanakan oleh Calon Dilaksanakan oleh MK Dilaksanakan oleh KPU Provinsi
	8. Penyelesaian administrasi peresmian pasangan calon terpilih dan persiapan pelantikan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	18-4-2011	30-4-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi, Pemda dan DPRD Provinsi
	9. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah	2-5-2011	2-5-2011	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 21 Juli 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
K E T U A,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

